



P U T U S A N

No. 3141 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANIK KHIDAYATUS CHOLICAH, bertempat tinggal di Desa Sukosewu RT.05/RW.01, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding ;

m e l a w a n :

BASAR PURWOTO,S.Sos.,M.Si, berkedudukan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar (Stikes Patria Husada Blitar), bertempat tinggal di Jalan Raya Sawahan, Garum, Blitar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat mengajukan ijin tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi ;

Bahwa Penggugat memberikan ijin/tugas belajar kepada Tergugat dengan syarat harus sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertera di Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07, Tentang Ijin/tugas belajar bagi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2007 ;

Bahwa untuk menanggapi keinginan Tergugat tersebut pada tanggal 25 April 2008 Penggugat menerbitkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Stikes Patria Husada Blitar yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2008/2009 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surakarta dengan No. 02/PHB/142/04.08 yang isinya

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Tergugat untuk mengikuti pendidikan untuk Tahun Ajaran 2008/2009 pada Program Studi Magister Pendidikan Kedokteran ;

Bahwa Tergugat lulus dalam ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana TINS pada Program Studi Kedokteran Keluarga Pendidikan Profesi Kesehatan. Dimana Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret menerbitkan surat dengan No.1709/H27.4/PP/2008 yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2008 ;

Bahwa sebagai tindak lanjut diterimanya Tergugat sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana UNS, maka pada tanggal 22 Mei 2008 Penggugat telah menerbitkan Surat Ijin/Tugas Belajar dengan No.02/PHB/229/05.08 kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ketua STIKES Patria Husada Blitar dengan ketentuan :

- 1 Tetap mengutamakan tugas pokok kedinasan, di waktu tidak ada perkuliahan ;
- 2 Melaporkan perkembangan studi tiap akhir semester (menyerahkan KHS/transkrip) ;
- 3 Biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat ;
- 4 Setelah Tergugat lulus mengabdikan pada Penggugat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali masa belajar ;
- 5 Berpedoman pada Keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007 ;

Bahwa untuk menyatakan kesediaannya pada tanggal 22 Mei 2008 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya, sanggup kembali dan mengabdikan diri minimal 3 (tiga) kali masa belajar di STIKES Patria Husada Blitar; Sanggup membiayai kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi oleh STIKES Patria Husada Blitar serta tidak menuntut penyesuaian ijazah dan menuntut jabatan setelah lulus ijin/tugas belajar, dimana surat pernyataan ini ditandatangani oleh Tergugat, diketahui dan disetujui oleh suami Tergugat dengan ditandatangani ;

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008 Tergugat membuat Surat Pernyataan lagi dengan tulisan tangan yang menyatakan kesediaan Tergugat untuk bekerja pada Penggugat secara full time dengan tanda tangan Tergugat ;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007 Penggugat tetap memberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada Tergugat selama Tergugat melanjutkan tugas belajarnya di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga memberikan bantuan biaya pendidikan Tergugat di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret hingga lulus sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Institusi (BPI), dan Dana Pengembangan Program (DPP), yaitu :

Semester I : SPP dan DPP/LAB = Rp. 10. 500.000,- ;

Semester II : SPP = Rp. 5.500.000,- ;

Semester III : SPP Rp. 5. 500.000,- ;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret menerbitkan Surat Keterangan Lulus dengan No. 3266/H27.4/ KM/2009 yang menerangkan bahwa Tergugat telah dinyatakan lulus, ditandatangani oleh Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret ;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 ternyata Tergugat mengajukan Surat Permohonan Pengunduran dirinya sebagai karyawan yang ditujukan kepada Ketua STIKES Patria Husada Blitar dan setelah itu mulai tidak aktif bekerja secara total ;

Bahwa Penggugat telah memberikan teguran lisan dan memberikan somasi tertulis pada tanggal 25 Desember 2009 dan pada tanggal 27 Januari 2010 yang meminta agar Tergugat segera melakukan kewajibannya sebagai-mana dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar No.10/PHB/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007 dan surat pernyataan yang telah dibuat Tergugat pada tanggal 22 Mei 2008 dan tanggal 25 Mei 2008 ;

Bahwa Penggugat telah dirugikan karena memberikan bantuan biaya sekolah kepada Tergugat sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Semester I : SPP dan DPP/LAB = Rp.10. 500.000.-

Semester II : SPP = Rp. 5. 500.000,-

Semester III : SPP = Rp. 5. 500.000,-

Total = Rp. 21. 500.000,-

dengan harapan setelah Tergugat lulus akan kembali bekerja full time di STIKES Patria Husada Blitar selama 3 (tiga) kali masa belajar namun tidak terlaksana ;

Bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 10 Desember 2009, Penggugat masih tetap memiliki itikad baik memberikan gaji penuh terhadap Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam daftar gaji karyawan STIKES Patria Husada Blitar :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gaji Pokok	Rp. 744. 000,-
b. Tunjangan keluarga	Rp. 100.000,-
Total	Rp. 844.000,-

Sehingga Penggugat masih menerima gaji sebesar Rp.844.000,- setiap bulannya meskipun mulai tidak bekerja secara total dari Desember 2009 hingga Pebruari 2010, sehingga total yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai konsekwensi adanya surat pengunduran diri dari Tergugat tersebut maka disamping Tergugat harus mengembalikan uang gaji yang telah diterimanya dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07, Tentang Ijin/tugas belajar bagi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar tanggal 1 Agustus 2007 pada butir kesembilan diatur mengenai sanksi yaitu : harus mengganti seluruh bantuan yang pernah diterima sebesar 4 (empat) kali total bantuan yang pernah diterima selama ijin/tugas belajar apabila melanggar.

Maka Tergugat dalam hal ini dikenakan sanksi untuk mengganti seluruh bantuan yang pernah diterima sebesar (empat) kali total bantuan yang pernah diterima selama ijin/tugas belajar yaitu $4 \times \text{Rp. 21.500.000} = \text{Rp.86.000.000,-}$;

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata disebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." ;

Dari rumusan Pasal 1365 KUHPdata di atas, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya ;
- adanya kerugian yang timbul ;
- adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) ;
- adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan ;

Ad. a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

- i Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- ii Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- iii Melanggar kaidah tata susila (goede zeden); atau
- iv Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat ;

Bahwa Tergugat adalah pegawai di STIKES Patria Husada Blitar yang melaksanakan tugas belajarnya di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007 maka setiap pegawai yang melanjutkan pendidikan memiliki kewajiban, yaitu :

- 1 Tetap mengutamakan tugas pokok kedinasan, di waktu tidak ada perkuliahan ;
- 2 Melaporkan perkembangan studi tiap akhir semester (menyerahkan KHS/transkrip) ;
- 3 Biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat ;
- 4 Setelah Tergugat lulus mengabdikan pada Penggugat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali masa belajar ;
- 5 Berpedoman pada keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No.10/PHB/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007 ;

Tergugat pada tanggal 25 Mei 2008 bersedia mengikuti ketentuan ini dengan mengajukan surat pernyataan yang ditandatangani dan diberi materai yang cukup. Namun, dalam faktanya, Tergugat tidak mengabdikan pada Penggugat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali masa belajar. Tergugat yang sudah lulus tanggal 28 Agustus 2009 dan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret mengajukan surat permohonan pengunduran diri pada tanggal 10 Desember 2009 (hanya 4 (empat) bulan sejak kelulusan), hal mana belum lewat 3 (tiga) kali masa belajar Tergugat (20 Mei 2008 sampai 28 Agustus 2009/1 tahun) yaitu 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dalam Surat Keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No. 10/ PI-1B/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007 ;

Maka dalam hal ini unsur adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya telah terpenuhi ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. b.

Bahwa Penggugat telah dirugikan karena memberikan bantuan biaya sekolah kepada Tergugat sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Semester I : SPP dan DPP/ LAB	= Rp. 10. 500.000.-
Semester II : SPP	= Rp. 5. 500.000,-
Semester III : SPP	= Rp. 5. 500.000,-
Total	Rp. 21. 500.000,-

dengan harapan setelah Tergugat lulus akan kembali bekerja full time di STIKES Patria Husada Blitar selama 3 (tiga) kali masa belajar namun tidak terlaksana ;

Maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar No.10/PHB/270/08.07, Tentang Ijin/Tugas belajar bagi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar tanggal 1 Agustus 2007, Tergugat dalam hal ini dikenakan sanksi untuk mengganti seluruh bantuan yang pernah diterima sebesar (empat) kali total bantuan yang pernah diterima selama ijin/tugas belajar yaitu 4 x Rp. 21. 500.000 = Rp.86.000.000,-

Bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 10 Desember 2009, Penggugat masih tetap memiliki itikad baik memberikan gaji penuh terhadap Tergugat sejak bulan Desember 2009 hingga Februari 2010, sehingga total yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Maka dari uraian ini unsur kerugian telah terpenuhi ;

Ad. c.

Tergugat sebagai pegawai STIKES Patria Husada Blitar yang telah mengikuti tugas belajar dan telah dinyatakan lulus di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret telah dengan sengaja mengikuti test CPNS yang diselenggara-kan oleh Pemerintah Kota Blitar Tahun 2009 dan dinyatakan lulus. Pada tanggal 10 Desember 2009 secara tertulis menyatakan surat pengunduran diri dan tidak aktif lagi bekerja secara total sejak pengunduran diri Tergugat ;

Maka dalam hal ini unsur adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) telah terpenuhi ;

Ad. d.

Bahwa menurut Hoge Raad dalam berbagai arrest sejak tahun 1927 (H.R. 3 Februari 1927, Hoetlink No.114, dan keputusan-keputusan yang kemudian antara lain H.R. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1947 dan 19 Desember 1947) dan sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta telah menjadi Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana untuk menentukan ada/tidaknya hubungan kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran Adequate Verorzaking. Menurut teori adekuat (Adequate Verorzaking) dan Von Kries, perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak ;

Dengan diterimanya Tergugat sebagai CPNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar dan pengunduran diri Tergugat di STIKES Patria Husada Blitar sejak tanggal 10 Desember 2009, hal ini telah mengakibatkan Tergugat tidak bisa produktif bekerja di STIKES Patria Husada Blitar dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar 4 (empat) kali uang bantuan yang diserahkan selama izin belajar dan uang gaji yang secara penuh diterima dan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010 karena seharusnya Tergugat mengabdikan selama 3 (tiga) kali tugas belajar di STIKES Patria Husada Blitar menjadi tidak terpenuhi ;

Maka dari uraian tersebut maka unsur adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan telah terpenuhi ;

Bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk memperoleh ganti rugi sebesar (empat) kali total bantuan yang pernah diterima selama ijin/tugas belajar Tergugat, yaitu sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat juga berhak untuk memperoleh pengembalian gaji penuh yang diberikan oleh Penggugat sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010, yaitu Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat memenuhi gugatan, maka sudah sepantasnya agar terhadap Tergugat dipaksa untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri namun tidak terpisahkan dari gugatan ini ;

Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti otentik yang kuat, maka dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat putusan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi, sesuai dengan Het InlandschReglement (FUR) Pasal 180 ayat (1) ;
HIR Pasal 180 ayat (1) ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menjalankan sanksi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patna Husada Blitar No. 10/PUB/270/08.07, tentang Ijin/Tugas belajar bagi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar tanggal 1 Agustus 2007, yaitu mengganti seluruh bantuan yang pernah diterima sebesar (empat) kali total bantuan yang pernah diterima selama ijin/tugas belajar sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan gaji penuh yang diterimanya sejak Desember 2010 sampai Februari 2010 dengan total Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan ;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan maupun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorraad) ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terurai Dalam Pokok Perkara Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulang kembali/mutatis mutandis dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah telah bekerja mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonvensi sejak 1 Februari 2007 dan untuk pengabdian disertai prestasinya Penggugat Rekonvensi menduduki jabatan sebagai Ketua Program DIII Kebidanan, dan atas prestasinya tersebut serta demi memajukan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi layak mengejar dan mendapatkan pendidikan lebih lanjut ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah subyek hukum yang patuh dan taat hukum, sehingga dalam menjalani perkehidupannya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk tapi tidak terbatas dalam hal pengunduran diri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebab senyatanya Penggugat Rekonvensi yang masih memiliki rasa cinta kepada Tergugat Rekonvensi masih memiliki keinginan untuk mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa setelah menyelesaikan tugas belajarnya, Penggugat Rekonvensi berniat untuk kembali mengabdikan pada Tergugat Rekonvensi tapi justru kemudian Penggugat Rekonvensi didesak untuk mengundurkan diri, setelah sebelumnya diperlakukan tidak adil dengan secara semena-mena di copot jabatannya sebagai Kepala Program DIII Kebidanan serta kewenangan untuk mengajar, yang kedua hal tersebut adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa meski sudah didesak untuk mengundurkan diri hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada Desember 2009, Penggugat Rekonvensi ternyata masih juga dituduh/difitnah oleh Tergugat Rekonvensi dengan dinyatakan telah menerima gaji dan Desember 2009 sampai Februari 2010, padahal faktanya Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah menerima gaji dan Tergugat Rekonvensi, dan atas tuduhan/fitnah tersebut Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan sebab Penggugat Rekonvensi yang dalam menjalani perkehidupannya sangat awas menjaga diri dan kredibilitasnya dalam hidup bermasyarakat, seolah menjadi cela karena dipandang telah memakan gaji buta, sehingga jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi seperti adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa disamping mendesak agar Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri, Tergugat Rekonvensi juga mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta tertanggal 4 Januari 2010 perihal "Keberatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Blitar, yang pada intinya Tergugat

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi keberatan atas pengangkatan Penggugat Rekonvensi sebagai CPNS Kota Blitar, dimana tentunya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang meski telah mendesak Penggugat Rekonvensi untuk mundur dan Tergugat Rekonvensi serta telah menerima pengunduran diri Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi dengan sengaja mencoba menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keinginannya tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa ternyata selain telah mendesak Penggugat Rekonvensi untuk mundur dari Tergugat Rekonvensi serta telah menerima pengunduran diri Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih saja memanfaatkan nama dari Penggugat Rekonvensi (tanpa pemberitahuan dan tanpa ijin), untuk iklan dan atau dipertontonkan kepada khalayak ramai sebagai seolah-olah Penggugat Rekonvensi masih menjadi bagian dari Tergugat Rekonvensi, yang iklan sebagaimana dimaksud sampai dengan saat ini masih dapat diakses di media internet dalam profil STIKES PATRIA HUSADA BLITAR dengan keterangan upload terakhir tanggal 26 Maret 2010, dan tentulah dengan mencantumkan nama Penggugat Rekonvensi sosok yang selalu menjaga kredibilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, maka Tergugat Rekonvensi mendapatkan banyak keuntungan dari pencantuman nama Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan perbuatan semacam itu yakni "dengan tanpa ijin", Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan nama dari Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan dan untuk keuntungan dari Tergugat Rekonvensi sendiri jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil atas beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a Untuk keharusan pengurusan perkara ini yang seringkali meninggalkan pekerjaan dan tugas-tugas ditempat Penggugat Rekonvensi sekarang bekerja, yang setidaknya selama sekitar 7 (tujuh) bulan sejak awal dimulai mediasi berhubungan dengan perkara ini sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- b Kerugian berupa kemungkinan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi tidak mencopot jabatan Penggugat Rekonvensi serta mendorong Penggugat Rekonvensi untuk mengundurkan diri, dan mendapatkan gaji berikut tunjangan dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi senilai Rp. 1.444.000 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk setiap bulannya dari bulan Desember 2009 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini yakni selama 7 bulan, sehingga total nilai yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp.1.444.000,- x 7 = Rp. 10.108.000 (sepuluh juta seratus delapan ribu rupiah) ;

- c Kerugian berupa kemungkinan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi tidak membuat tuduhan/fitnah atas diri Penggugat Rekonvensi, yakni yang seharusnya bisa diperoleh Penggugat Rekonvensi dari kerja sampingan hasil interaksi dengan masyarakat seperti termasuk tapi tidak terbatas memberikan bantuan pada praktek-praktek medis yang setidaknya Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dikarenakan adanya tuduhan/fitnah sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dapat memperoleh keuntungan tersebut sampai dengan saat ini, yakni selama 7 bulan, sehingga total nilai yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp.3.000.000,- x 7 = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan bertambah terus sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan sampai dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d Kerugian keuntungan iklan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi akibat dengan tanpa ijin, Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan nama dari Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan dan untuk keuntungan dari Tergugat Rekonvensi, yang setidaknya keuntungan itu adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jika dihitung semenjak Penggugat Rekonvensi tidak menjadi bagian dari Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini masih memanfaatkan nama dari Penggugat Rekonvensi dengan cara melawan hak yakni selama 7 bulan, maka total kerugian yang merupakan keuntungan itu adalah Rp. 5.000.000 x 7 = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan bertambah terus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi berupa ketidak-tenangan dalam melakukan aktifitas ditempatnya bekerja karena mendapat tekanan dan intimidasi dari Tergugat Rekonvensi, serta adanya tuduhan/fitnah dan terganggunya kepercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekan serta pimpinan tempatnya bekerja sekarang yang bisa menghambat karir dan jenjang kepangkatan serta tunjangan yang tidak dapat dinilai dengan materi (uang) tetapi untuk memudahkan penghitungan dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa karena kerugian-kerugian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin kerugian-kerugian tersebut di atas akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, mohon dilakukan sita jaminan terhadap aset tanah seluas + 2 Hektar milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi Blitar, yang identitas jelasnya atas obyek sebagaimana dimaksud akan Penggugat Rekonvensi susulkan kemudian ;

Bahwa untuk dipatuhinya putusan, mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian atau keterlambatan untuk melaksanakan putusan sejak putusan dibacakan ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang nyata milik Penggugat Rekonvensi mohon dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon segala biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Blitar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara semena-mena mencopot jabatan dan kewenangan yang diemban Penggugat Rekonvensi, kemudian mendorong Penggugat Rekonvensi untuk mundur dari STIKES Patria Husada Blitar, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa tuduhan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan dinyatakan telah menerima gaji dari Desember 2009 sampai Februari 2010, padahal faktanya Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah menerima gaji dan Tergugat Rekonvensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;



- 4 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengirim surat keberatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pengangkatan Penggugat Rekonvensi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Blitar, dengan maksud untuk menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keinginannya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memanfaatkan nama dari Penggugat Rekonvensi (tanpa pemberitahuan dan tanpa ijin), untuk iklan dan atau dipertontonkan kepada khalayak ramai sebagai seolah-olah Penggugat Rekonvensi masih menjadi bagian dan Tergugat Rekonvensi demi kepentingan dan untuk keuntungan dari Tergugat Rekonvensi sendiri adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

KERUGIAN MATERIIL :

- a Biaya pengurusan perkara ini termasuk kerugian akibat Penggugat Rekonvensi harus meninggalkan pekerjaan demi penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- b kerugian kemungkinan keuntungan mendapatkan gaji berikut tunjangan jika Tergugat Rekonvensi tidak mencopot jabatan Penggugat Rekonvensi serta mendorong Penggugat Rekonvensi untuk mengundurkan diri senilai Rp.1.444.000,- x 7 = Rp.10.108.000 (sepuluh juta seratus delapan ribu rupiah) ;
- c kerugian kemungkinan keuntungan jika Tergugat Rekonvensi tidak membuat tuduhan atas diri Penggugat Rekonvensi telah menerima gaji buta senilai Rp.3.000.000,- x 7 = Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan bertambah terus sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan sampai dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d kerugian keuntungan iklan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi akibat dengan tanpa ijin, Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan nama dari Penggugat Rekonvensi, untuk kepentingan dan untuk keuntungan dari Tergugat Rekonvensi Rp.5.000.000 x 7 = Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan bertambah terus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai dilaksanakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

KERUGIAN IMATERIIL :

Kerugian immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi berupa ketidak-tenangan dalam melakukan aktifitas ditempatnya bekerja karena mendapat tekanan dan intimidasi dari Tergugat Rekonvensi, serta adanya tuduhan/ fitnah dan terganggunya kepercayaan dari rekan serta pimpinan tempatnya bekerja sekarang yang bisa menghambat karir dan jenjang kepangkatan serta tunjangan yang tidak dapat dinilai dengan materi (uang) tetapi untuk memudahkan penghitungan dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset tanah seluas + 2 Hektar milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi Blitar milik dari Tergugat Rekonvensi yang identitas jelasnya atas obyek sebagaimana dimaksud akan Penggugat Rekonvensi susulkan kemudian ;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian sejak Putusan dibacakan sampai dilaksanakannya Putusan a quo ;
- 9 Menyatakan menetapkan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 32/Pdt.G/2010/PN.Blt. tanggal 21 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang sampai kini dihitung berjumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No.299/PDT/2011/ PT.SBY tanggal 13 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 September 2010 Nomor : 32/Pdt.G/2010/PN.Blt. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengganti bantuan yang pernah diterima selama ijin/tugas belajar sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/32/Pdt.G/2011/PN.Blt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2011 ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwasanya untuk dapat dilangsungkannya sidang pembacaan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 32/Pdt.G/2010/PN.Blt tanggal 21 September 2010, adalah disebabkan secara prinsip telah dihadiri oleh kedua (2) belah pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat, yang secara factual adalah dihadiri oleh para pihak yaitu Tergugat yang diwakili oleh kuasanya, dan dihadiri pula oleh Penggugat utama (Principal) Bpk. Basar Purwoto,S.Sos,M.Si., tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, oleh karena itu sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Pengadilan Negeri Blitar untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan a quo kepada kuasa hukum Penggugat, sebagaimana amanat Pasal 179 (2) HIR yang berbunyi : “jika kedua belah pihak atau salah satu diantaranya tidak hadir pada waktu keputusan itu maklumkan, maka atas perintah Ketua harus isi putusan Hakim itu diberitahukan kepada nya oleh seorang Pejabat yang dikuasakan untuk itu” ;

Jadi dalam perkara ini sejatinya pada waktu pembacaan putusan itu Pengadilan Negeri Blitar adalah telah dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga tempo 14 hari batas untuk mengajukan banding adalah dihitung sejak hari dibacaknya putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yakni pada tanggal 21 September 2010 dan bukannya dihitung dari sejak diterimaknya pemberitahuan putusan kepada oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yakni pada tanggal 21 September 2010 dan bukannya dihitung dari sejak diterimaknya pemberitahuan putusan kepada hanya kuasa hukum dari Penggugat, sebagaimana ketentuan pengajuan permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam putusan tersebut diucapkan diluar hadir. Dan dalam hal ini secara hukum, eksistensi dari kuasa hukum adalah tidak dapat dipisahkan dengan principalnya, terlebih juga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai pihak yang berbeda dengan yang memberi kuasa, sehingga tidak dapat mengklaim tidak hadir pada waktu sidang pembacaan putusan sehingga mengklaim batas waktu pengajuan banding dihitung dari sejak waktu kuasa Hukumnya mendapat pemberitahuan, sebab esensinya pihak yang berperkara (Penggugat utama dan Tergugat) hadir mengikuti sidang pembacaan putusan ;

Bahwa sampai dengan empat belas hari setelah tanggal putusan Pengadilan dibacakan dengan secara prinsip dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat yakni tanggal 21 September 2010, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyatakan banding, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 32/Pdt.G/2010/PN.Blt tanggal 21 September 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), sehingga tidak tepat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dalam tanggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima sebab seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum banding Pembanding dinyatakan tidak sah menurut hukum. Sebab dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Tinggi seolah telah menilai bahwa eksistensi keberadaan kuasa hukum dengan subyek hukum yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai pihak yang berbeda, sehingga batas waktu pernyataan banding dihitung dari tanggal relas pemberitahuan isi putusan banding kepada kuasa hukum, dan bukannya dihitung dari pada waktu Penggugat principal (pemberi kuasa) datang menghadiri sidang pembacaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 21 September 2010, sehingga dalam hal ini pengajuan banding haruslah tidak diterima ;

Bahwa disamping itu memori kasasi diajukan karena ada alasan-alasan hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yakni perihal tertentu yang tidak mempertimbangkan oleh Majelis Judex Facti dalam dua tingkatan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ;

2 Bahwa pada sejatinya telah terbukti jika ada niatan dari Tergugat Konvensi/ Pemohon Kasasi untuk mengundurkan diri, termasuk Penggugat Konvensi juga telah mengakui membuat surat bukti T-1 yang salah satu isinya memerintahkan Tergugat untuk membuat surat pengunduran diri, sehingga tidaklah tepat jika justru surat ini dianggap sebagai bukti

mengingkari kesepakatan kalaupun dianggap ada suatu kesepakatan ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur/Judex Facti dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Blitar sebagai pertimbangan Hukumnya sendiri, dalam hal ini terkait dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar (P-2), hingga seolah ketentuan didalamnya merupakan suatu tata peraturan yang cakap untuk mengikat secara hukum adalah tidak benar, sebab nyatanya di dalam surat keputusan ini terdapat ketidak sinkronan atas norma-norma dan pasalnya salah satunya terkait dengan sanksi yang ternyata juga tidak menunjuk pada suatu pasal yang jelas, (bahwa dengan menyimak SK/bukti P-2, yang mana dalam substansi materinya telah mengatur dengan jelas perihal hak, kewajiban sampai sanksi, yang mana SK ini punya kekuatan hukum mengikat kesemuanya haruslah berdasarkan SK, termasuk jika ada sesuatu yang dianggap melanggar SK maka sanksinya haruslah kembali merujuk pada SK, dan meskipun sanksi di dalam SK ternyata secara substansi adalah tidak ada (walaupun judulnya ada), maka dapat diartikan jika sanksi dalam prakteknya adalah tidak ada pula, sebab ternyata karena rujukannya semua adalah harus pada SK maka tidak boleh untuk menafsirkan sanksi diluar dari apa yang tertuang dalam SK) ;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan bahwa sebenarnya Surat Keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07 tanggal 1 Agustus 2007, adalah bersifat sebab surat keputusan ini yang menetapkan syarat-syarat ijin/tugas belajar, akan tetapi meski ternyata secara faktual Tergugat Konvensi hanya pernah menyatakan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani tertanggal 22 Mei 2008 yang isinya (1) sanggup kembali dan mengabdikan diri minimal 3 (tiga) kali masa studi pada STIKES, (2) sanggup membiayai kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi oleh STIKES, (3) tidak menuntut penyesuaian ijazah dan menuntut jabatan setelah lulus ijin/tugas, tanpa ada pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan biaya bantuan pendidikan, tetap saja Tergugat Konvensi disuruh berangkat tugas belajar (ironisnya adalah dengan dianggap tetap tunduk pada Surat Keterangan Keputusan Ketua STIKES Patria Husada Blitar No. 10/PHB/270/08.07 padahal nyatanya telah dikesampingkan/Tergugat Konvensi tidak mengakui untuk tunduk) ;
- 5 Bahwa meski Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki pertimbangan dan membenarkan adanya hubungan kontraktual perjanjian perburuhan dengan Terbanding mengerjakan suatu pekerjaan bagi Pembanding dengan menerima upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 299/PDT/2011/PT.SBY halaman-20, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan keadilan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek hukum ketenagakerjaan sebab mengesampingkan saja hak-hak perburuhan yang merupakan dari Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam pertimbangannya ;

Bahwa alasan atau keberatan Pemohon Kasasi adalah dengan tidak dipertimbangkan bukti-bukti yang merupakan bukti dalam persidangan sebagaimana dimaksud sehingga Majelis Hakim Judex Facti telah mengesampingkan bukti-bukti tersebut, maka putusan Judex Facti jelas bertentangan dengan Pasal 178 HIR. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.664/ K/SIP/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang menyebutkan : “Putusan Judex Facti yang dalam pertimbangan Hukumnya kurang jelas, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1 :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum acara dalam menghitung jangka waktu untuk mengajukan banding ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 21 September 2010 pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri kuasa Penggugat, oleh karena itu tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung setelah putusan diucapkan bahkan setelah putusan diberitahukan kepada kuasa Penggugat, karena yang berhak mengajukan banding adalah Penggugat ;

Bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2010, sehingga sudah 24 hari, oleh karena permohonan banding sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu 14 hari, maka permohonan banding seharusnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Anik Khidayatus Cholichah, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 299/PDT/2011/PT.SBY tanggal 13 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 32/ Pdt.G/2010/PN.Blt. tanggal 21 September 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANIK KHIDAYATUS CHOLICHAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 299/PDT/ 2011/PT.SBY tanggal 13 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 32/Pdt.G/2010/PN.Blt tanggal 21 September 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

ttd./Prof.Dr.Abdul Manan,SH.,S.IP, M.Hum. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Biaya-biaya :

- 1 MateraiRp.
- 2 RedaksiRp.
- 3 Administrasi KasasiRp. 489.000,-

Panitera Pengganti :

- 6.000,- ttd./
- 5.000,- Budi Hapsari, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 3141 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)